



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 151 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 151 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;



26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 9 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 10 Seri D);
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 107 Seri D);
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 151 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 151 Seri A);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Bupati Malang:

- a. Nomor 210 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 17 Seri A);
- b. Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 22 Seri A);
- c. Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
- d. Nomor 151 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 151 Seri A);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan *Basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.



- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi antara lain risiko kesehatan dan keamanan jiwa.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.



- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada PNS atau CPNS sebagai berikut:
- a. yang bertugas pada PD yang terkait langsung menangani bencana nonalam atau pandemi terdiri atas:
 1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 3. PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 5. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 6. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 8. PD yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana.
 - b. yang bertugas pada PD yang bertanggung jawab terhadap reformasi birokrasi;
 - c. yang bertugas pada PD yang menangani pengadaan barang dan jasa;
 - d. menduduki jabatan dalam jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pejabat fungsional yang diberikan tugas sebagai Koordinator/Subkoordinator hasil Penyetaraan Jabatan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. Pengelola Keuangan Daerah pada PD terdiri atas:
 1. pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran;
 2. pejabat pelaksana teknis kegiatan;



3. pejabat penatausahaan keuangan;
 4. pejabat pembuat komitmen;
 5. bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran; atau
 6. bendahara penerimaan pembantu atau bendahara pengeluaran pembantu.
- f. Pengelola Barang Milik Daerah pada PD terdiri atas:
1. pengurus barang; atau
 2. pengurus barang pembantu.
- g. menduduki jabatan pelaksana yang bertugas pada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal PNS atau CPNS memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hanya diberikan 1 (satu) TPP berdasarkan kondisi kerja.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dapat diberikan sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS atau CPNS pada PD atau Unit PD yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (1b) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.



- (3) Ketentuan mengenai TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Basic* TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah dan ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Persentase besaran komponen pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1 berupa surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).



- (2) Dihapus.
 - (3) PNS dan CPNS yang tidak melaporkan tepat waktu ketentuan pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diberikan TPP komponen pemenuhan laporan sampai yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Pemenuhan tepat waktu atas surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.
 - (8) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah tanggal sebelum jatuh tempo pada tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku secara periodik.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat ditunda pembayarannya apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN atau LHKASN;
 - b. terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS atau CPNS yang menjadi tanggung jawabnya terkait Barang Milik Daerah; atau
 - c. terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS atau CPNS yang menjadi tanggung jawabnya terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.



- (1a) Pemenuhan tepat waktu pelaporan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyerahan atau penyampaian LHKPN atau LHKASN.
- (1b) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyerahan atau penyampaian LHKPN dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - b. penyerahan atau penyampaian LHKASN dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; atau
 - c. penyerahan atau penyampaian LHKPN atau LHKASN secara periodik 1 (satu) tahun sekali paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya atas harta kekayaan yang diperoleh PNS atau CPNS sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (1c) Penyerahan atau penyampaian LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dalam hal terjadi rotasi, mutasi, penyesuaian/*inpassing*, promosi, atau penurunan jabatan.
- (2) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan PNS atau CPNS yang bersangkutan memenuhi kewajiban.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam tahun berkenaan.
7. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah dan ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran IV, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

1. Pembayaran perubahan besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 52 Seri A



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RUMUS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG**

A. Rumus *Basic* TPP:

$$A = B \times C \times D \times E$$

Keterangan:

A = *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai

B = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

C = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

D = Indeks Kemahalan Konstruksi

E = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

B. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja:

$$A \text{ TPPBKPK} = (\text{Kemampuan Keuangan Daerah} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP = *Basic* TPP

C. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja:

$$A \text{ TPPBKPK} = (\text{Kemampuan Keuangan Daerah} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja

B TPP = *Basic* TPP

D. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas:

$$A \text{ TPPTB} = (10\% \times B \text{ TPP} \times I \text{ TPPTB})$$

Keterangan:

A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas

B TPP = *Basic* TPP

I TPPTB = Indeks TPP Tempat Bertugas



E. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja:

$$A \text{ TPPKK} = (\text{Kemampuan Keuangan Daerah} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

$$A \text{ TPPKK} = \text{Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja}$$

$$B \text{ TPP} = \textit{Basic TPP}$$

F. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi:

$$A \text{ TPPKP} = (10\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

$$A \text{ TPPKP} = \text{Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi}$$

$$B \text{ TPP} = \textit{Basic TPP}$$

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
 BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MALANG**

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK (Rp)	IKF	IKK	IPPD	BASIC TPP (Rp)
1.	15	29.286.000,00	1	0,89258	1	26.140.097,88
2.	14	22.295.000,00	1	0,89258	1	19.900.071,10
3.	13	20.010.000,00	1	0,89258	1	17.860.525,80
4.	12	16.000.000,00	1	0,89258	1	14.281.280,00
5.	11	12.370.000,00	1	0,89258	1	11.041.214,60
6.	10	10.760.000,00	1	0,89258	1	9.604.160,80
7.	9	9.360.000,00	1	0,89258	1	8.354.548,80
8.	8	7.523.000,00	1	0,89258	1	6.714.879,34
9.	7	6.633.000,00	1	0,89258	1	5.920.483,14
10.	6	5.764.000,00	1	0,89258	1	5.144.831,12
11.	5	4.807.000,00	1	0,89258	1	4.290.632,06
12.	4	2.849.000,00	1	0,89258	1	2.542.960,42
13.	3	2.354.000,00	1	0,89258	1	2.101.133,32
14.	2	1.947.000,00	1	0,89258	1	1.737.853,26
15.	1	1.540.000,00	1	0,89258	1	1.374.573,20

Keterangan:

Besaran Tunjangan Kinerja BPK = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

IKF = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPPD = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
 BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**BESARAN ALOKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

NO.	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)
1	2	3
1.	Badan Pendapatan Daerah	5.646.736.953,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	85.791.368,00
	2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	171.179.970,00
	3. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	141.595.473,00
	4. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	118.774.310,00
	5. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	629.831.417,00
	6. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	48.993.265,00
	7. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	54.979.090,00
	8. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.093.907,00
	9. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.454.537.051,00
	10. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.915.961.102,00
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	114.705.900,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi	114.705.900,00
3.	Dinas Kesehatan	12.766.240,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	12.766.240,00



1	2	3
4.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	112.592.500,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	112.592.500,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	10.180.200,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10.180.200,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	92.100.000,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	92.100.000,00
7.	Dinas Perhubungan	325.534.940,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	126.683.760,00
	2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	154.767.300,00
	3. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	11.600.000,00
	4. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	32.483.880,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.963.300,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	79.963.300,00
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	279.660.360,00
	1. Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	18.639.896,00
	2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	258.899.244,00
	3. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	828.440,00
	4. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	1.292.780,00
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga	39.516.000,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	39.516.000,00



1	2	3
11.	Dinas Perikanan	153.063.633,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	153.063.633,00
12.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	26.434.058,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	26.434.058,00
13.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	26.708.100,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	26.708.100,00
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	333.381.100,00
	1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	313.362.690,00
	2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.018.410,00

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

